



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeffry Mubaraq Bin M. Homsin
2. Tempat lahir : Pendopo (PALI)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jeffry Mubaraq Bin M. Homsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFFRY MUBARAQ BIN M HOMSIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JEFFRY MUBARAQ BIN M HOMSIN selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 2536 CF tanpa STNK aslinya.
 - 1 (satu) Lembar SIM C An. Jeffry Mubaraq

(Dikembalikan kepada terdakwa Jeffry Mubaraq Bin M Homsin)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Jendral Sudirman depan Pengadilan Negeri Prabumulih Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Sarpendi Bin Mansyur.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tabrakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan umum Jendral Sudirman depan Pengadilan Negeri Prabumulih Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara pejalan kaki yaitu orang tua kandung saksi yaitu Mansyur S Bin Bahidi dengan pengendara sepeda motor Honda Vario BG 2536 CF yang dikendarai oleh terdakwa yang berjalan dari arah Palembang menuju ke arah Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga saksi, kemudian setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung ke RSUD Prabumulih dan sesampainya di RSUD Prabumulih saksi melihat orang tua kandung saksi, saudara Mansyur S Bin Bahidi sudah meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika Saudara Mansyur S bin Bahidi sedang menyeberang jalan kemudian ditabrak oleh pengendara sepeda motor Honda Vario BG 2536 CF yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa karena tabrakan tersebut Saudara Mansyur S bin Bahidi mengalami luka robek dilengan tangan sebelah kiri, luka robek di kepala belakang sebelah kiri, lecet dilutut kaki kiri kanan, lecet ditangan kiri kanan, luka robek dibibir atas, lebam dimata sebelah kiri dan kemudian meninggal dunia di RSUD Prabumulih;
- Bahwa antara keluarga saudara Mansyur S bin Bahidi dan terdakwa telah mengadakan perdamaian pada tanggal 2 Maret 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Asringatin Binti Subandri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tabrakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan umum Jendral Sudirman depan Pengadilan Negeri Prabumulih Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara pejalan kaki yaitu orang tua kandung saksi yaitu Mansyur S Bin Bahidi dengan pengendara sepeda motor Honda Vario BG 2536 CF yang dikendarai oleh terdakwa yang berjalan dari arah Palembang menuju ke arah Prabumulih;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk dan bercerita dengan saudara Sinta didepan warung milik saksi dan jarak saksi dengan tempat kejadian tabrakan tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut adalah pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Palembang menuju arah Prabumulih dengan kecepatan 70-80 Km/jam kemudian dalam perjalanan Terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu saudara Mansyur S yang sedang berjalan menyeberang;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dihidung, luka lecet di pipi kiri dan kanan, luka lecet didahi bagian kiri, luka lecet dilengan tangan kanan dan kiri, luka lecet di jari tangan kanan, luka lecet dilutut kiri dan kanan, luka lecet di jari kaki kiri, luka lecet di bibir bagian bawah sebelah kanan, bengkak/lebam dikepala bagian belakang bagian atas sedangkan saudara Mansyur S mengalami luka robek dikepala bagian belakang, luka lecet di dagu, luka lecet di pipi bagian sebelah kiri, luka robek dilengan tangan kiri, luka robek dan bengkak di dahi, luka lecet dilutut kaki kiri, luka robek di bibir bagian atas, keluar darah dari mulut dengan kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya tabrakan adalah cerah;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan saksi mengetahui adanya perdamaian setelah dipanggil untuk dijadikan saksi dan anak saksi korban menjelaskan kepada saksi bahwa sudah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tabrakan pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB di jalan umum lintas Kota Prabumulih dan Kota Palembang dekat gedung Pengadilan Negeri Kota Prabumulih;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BG 5236 CF berjalan dari arah Palembang menuju Prabumulih dengan kecepatan 60-70 Km/jam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dengan cara berlari kecil;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada jarak kurang lebih 8-9 meter Terdakwa melihat seorang laki-laki dengan usia kurang lebih 50 tahun yang akan menyebrang jalan (posisi masih berada dibahu jalan), saat itu Terdakwa tidak melakukan antisipasi terhadap pejalan kaki yang akan menyebrang tersebut, dan pada jarak lebih kurang 4 meter didepan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah berada diantara kedua jalur jalan tersebut sedang menyebrang dengan cara berlari kecil, kemudian Terdakwa melakukan gerakan menghindar kekiri, dikarenakan jarak sudah sangat dekat sehingga menabrak pejalan kaki yang menyebrang jalan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha mengelak pejalan kaki dengan melakukan pengereman terhadap kendaraan yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 2536 CF tanpa STNK aslinya;

2. 1 (satu) Lembar SIM C An. Jeffry Mubaraq;

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.1/12/RSUD-PBM/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Anisa Maulidia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih dengan hasil pemeriksaan korban *Mansyur S Bin Bahidi* sebagai berikut:

Kedaaan umum : TIDAK SADAR

Pemeriksaan :

- Tampak luka robek di kepala belakang sebelah kiri ukuran panjang lebih kurang tiga sentimeter, lebar lebih kurang nol koma lima sentimeter, dalam lebih kurang nol koma lima sentimeter, dasar otot.

- Tampak luka lecet di kepala belakang sebelah kiri tidak beraturan.

- Tampak lebam di dahi kiri ukuran panjang lebih kurang tiga sentimeter, lebar lebih kurang tiga sentimeter.

- Tampak luka robek di dahi kiri ukuran panjang lebih kurang dua sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter, dalam lebih kurang nol koma lima sentimeter, dasar otot.



- Tampak luka lecet di pipi kiri ukuran panjang lebih kurang satu sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter.
- Tampak luka robek di batang hidung ukuran panjang lebih kurang nol koma lima sentimeter, lebar lebih kurang nol koma satu sentimeter, dalam lebih kurang nol koma satu sentimeter, dasar otot.
- Tampak luka robek di bibir atas ukuran panjang lebih kurang satu sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter, dalam lebih kurang satu sentimeter.
- Tampak luka lecet di dagu tidak beraturan.
- Teraba patah tulang iga ke empat sampai ke enam dada kiri.
- Tampak luka robek di lengan kiri bawah ukuran panjang lebih kurang sepuluh sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter, dalam lebih kurang satu sentimeter, dasar otot.
- Tampak luka robek di siku tangan kiri ukuran panjang lebih kurang satu sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter, dalam lebih kurang nol koma lima sentimeter, dasar otot.
- Tampak luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri tidak beraturan.
- Tampak luka lecet di lutut kiri ukuran panjang lebih kurang satu sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter.
- Tampak luka lecet di punggung kaki kanan dan kiri ukuran panjang lebih kurang satu sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Pasien mengalami luka berat
- Berdasarkan **Surat Keterangan Kematian**, No : 478.1/09/1010/2020 yang di tanda tangani oleh Lurah Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dengan korban **sdr. Mansyur S (alm) Bin Bahidi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi tabrakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan umum Jendral Sudirman depan Pengadilan Negeri Prabumulih Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa benar tabrakan tersebut terjadi antara pejalan kaki yaitu Saudara Mansyur S Bin Bahidi dengan pengendara sepeda motor Honda Vario BG 2536 CF yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Palembang menuju arah Prabumulih dengan kecepatan 70-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm



80 Km/jam kemudian dalam perjalanan Terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu Saudara Mansyur S yang sedang berjalan menyeberang;

- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut adalah pada jarak kurang lebih 8-9 meter Terdakwa melihat seorang laki-laki dengan usia kurang lebih 50 tahun yang akan menyebrang jalan (posisi masih berada dibahu jalan), saat itu Terdakwa tidak melakukan antisipasi terhadap pejalan kaki yang akan menyebrang tersebut, dan pada jarak lebih kurang 4 meter didepan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah berada diantara kedua jalur jalan tersebut sedang menyebrang dengan cara berlari kecil, kemudian Terdakwa melakukan gerakan menghindar kekiri, dikarenakan jarak sudah sangat dekat sehingga menabrak pejalan kaki yang menyebrang jalan tersebut;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berusaha mengelak pejalan kaki serta melakukan pengereman terhadap kendaraan yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki Surat Izin mengemudi (SIM);

- Bahwa benar berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.1/12/RSUD-PBM/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Anisa Maulidia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih dengan hasil pemeriksaan korban Mansyur S Bin Bahidi kesimpulan dari hasil pemeriksaan adalah Pasien mengalami luka drajat berat dan Berdasarkan Surat Keterangan Kematian, No: 478.1/09/1010/2020 yang di tanda tangani oleh Lurah Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 dengan korban sdr. Mansyur S (alm) Bin Bahidi, Korban meninggal dunia diakibatkan dari kecelakaan tersebut;

- Bahwa benar kondisi cuaca pada saat terjadinya tabrakan adalah cerah;

- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian kata setiap orang dalam rumusan pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Jeffry Mubaraq Bin M. Homsin, dengan segala identitasnya dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, yaitu Terdakwa Jeffry Mubaraq Bin M. Homsin;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi dalam Pasal 1 Ayat 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan umum Jendral Sudirman depan Pengadilan Negeri Prabumulih Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BG 2536 CF dari arah Kota Palembang menuju arah Kota Prabumulih dengan kecepatan 70-80

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Km/jam menabrak pejalan kaki yaitu Saudara Mansyur S yang sedang menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BG 2536 CF tersebut Terdakwa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Terdakwa Jeffry Mubaraq Bin M. Homsin mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BG 2536 CF pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan umum Jendral Sudirman depan Pengadilan Negeri Prabumulih Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih selain itu Terdakwa juga mempunyai Surat Ijin Mengemudi sehingga Majelis menilai unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari dolus, maupun kebetulan (causus). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan atau sembrono) dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan umum Jendral Sudirman di depan Pengadilan Negeri Prabumulih Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota



Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BG 2536 CF menabrak pejalan kaki yaitu Saudara Mansyur S Bin Bahidi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Kota Palembang menuju arah Kota Prabumulih dengan kecepatan 70-80 Km/jam pada jarak kurang lebih 8-9 meter Terdakwa melihat seorang laki-laki dengan usia kurang lebih 50 tahun yang akan menyebrang jalan (posisi masih berada dibahu jalan), pada saat itu Terdakwa tidak melakukan antisipasi terhadap pejalan kaki yang akan menyebrang tersebut dan pada jarak lebih kurang 4 meter didepan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah berada diantara kedua jalur jalan tersebut sedang menyebrang dengan cara berlari kecil, kemudian Terdakwa melakukan gerakan menghindar kekiri, dikarenakan jarak sudah sangat dekat sehingga menabrak pejalan kaki yang menyebrang jalan tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya tabrakan adalah cerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berjenis Honda Vario dengan Nomor Polisi BG 2536 CF tidak melakukan antisipasi ketika dalam jarak kurang lebih 8-9 meter Terdakwa sudah melihat Saudara Mansyur S yang akan menyebrang jalan dimana ketika dalam jarak tersebut Terdakwa dapat mengurangi kecepatan berkendara ketika melihat seseorang yang akan menyebrang, dan pada saat itu kondisi cuaca di lokasi kejadian cerah sehingga Majelis menilai dalam berkendara penglihatan Terdakwa tidak terhalang oleh apapun sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa “mengakibatkan” sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang menyebabkan atau menimbulkan keadaan tertentu atau mendatangkan akibat;

Menimbang, bahwa orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subjek didalam hukum, manusia sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, artinya orang itu dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban hukum. Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia. bahkan bisa juga sebelum dilahirkan (sejak dalam kandungan) apabila kepentingannya menghendaki. Sedangkan yang dimaksud orang lain adalah manusia selain Terdakwa. Sedangkan meninggal dunia adalah sudah tidak bernyawa atau sudah hilang nyawa serta tidak hidup lagi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kecelakaan lalu lintas digolongkan kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat. Adapun kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat sesuai Pasal 229 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan umum Jendral Sudirman di depan Pengadilan Negeri Prabumulih Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BG 2536 CF menabrak pejalan kaki yaitu Saudara Mansyur S Bin Bahidi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Kota Palembang menuju arah Kota Prabumulih dengan kecepatan 70-80 Km/jam pada jarak kurang lebih 8-9 meter Terdakwa melihat seorang laki-laki dengan usia kurang lebih 50 tahun yang akan menyebrang jalan (posisi masih berada dibahu jalan), pada saat itu Terdakwa tidak melakukan antisipasi terhadap pejalan kaki yang akan menyebrang tersebut dan pada jarak lebih kurang 4 meter didepan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, Terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah berada diantara kedua jalur jalan tersebut sedang menyebrang dengan cara berlari kecil, kemudian Terdakwa melakukan gerakan menghindar kekiri, dikarenakan jarak sudah sangat dekat sehingga menabrak pejalan kaki yang menyebrang jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.1/12/RSUD-PBM/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Anisa Maulidia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih dengan hasil pemeriksaan korban Mansyur S Bin Bahidi dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan adalah Pasien mengalami luka berat dan Berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor: 478.1/09/1010/2020 yang di tanda tangani oleh Lurah Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 dengan korban sdr. Mansyur S (alm) Bin Bahidi, Korban meninggal dunia diakibatkan dari kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa saudara Mansyur S meninggal dunia disebabkan kekerasan tumpul ketika ditabrak dengan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 2536 CF tanpa STNK aslinya, 1 (satu) Lembar SIM C Atas nama Jeffry Mubaraq yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saudara Mansyur S meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Saudara Mansyur telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeffry Mubaraq Bin M. Homsin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 2536 CF tanpa STNK aslinya;
 - 1 (satu) Lembar SIM C Atas nama Jeffry Mubaraq;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina S.H, Citra Amanda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Agustina S.H

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Citra Amanda, S.H,

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)